

LAMPIRAN II  
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM  
DAN PERUMAHAN RAKYAT  
NOMOR 6 TAHUN 2021  
TENTANG  
STANDAR KEGIATAN USAHA DAN PRODUK  
PADA PENYELENGGARAAN PERIZINAN  
BERUSAHA BERBASIS RISIKO SEKTOR  
PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN  
RAKYAT

STANDAR PRODUK

No	STANDAR PENETAPAN KEMAMPUAN BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI  Dengan Nomor KBLI: 41011, 41012, 41013, 41014, 41015, 41016, 41017, 41018, 41019, 41020, 42101, 42102, 42103, 42104, 42201, 42202, 42203, 42204, 42205, 42206, 42207, 42209, 42911, 42912, 42913, 42914, 42915, 42916, 42917, 42918, 42919, 42921, 42922, 42923, 42924, 42930, 43110, 43120, 43212, 43213, 43214, 43215, 43216, 43221, 43222, 43223, 43224, 43291, 43292, 43299, 43301, 43302, 43303, 43304, 43305, 43309, 43901, 43902, 43903, 43904, 43905, 43909, 70209, 71101, 71102, 71202, 71206, 74120.	
1	Ruang Lingkup	Maksud: untuk memelihara kemampuan badan usaha jasa konstruksi dalam melaksanakan layanan usaha.  Tujuan: untuk memitigasi risiko kegiatan usaha jasa konstruksi agar tidak terjadi kegagalan bangunan dan kecelakaan konstruksi.
2	Istilah dan Definisi	-
3	Persyaratan Umum	-
4	Persyaratan Khusus atau Persyaratan Teknis Produk, Proses, dan/atau Jasa	a. Jasa Konsultansi Konstruksi meliputi: 1. Standar peraturan sesuai layanan usaha jasa konsultansi konstruksi: pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan, manajemen penyelenggaraan konstruksi, survei, pengujian teknis, dan analisis;

		<ol style="list-style-type: none"><li>2. Program manajemen mutu dan/atau standar manajemen mutu dalam proses layanan jasa konstruksi;</li><li>3. Kerangka acuan kerja dalam kontrak.</li></ol> <p>b. Pekerjaan Konstruksi dan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Standar mutu bahan;</li><li>2. Standar mutu peralatan;</li><li>3. Standar keselamatan dan kesehatan kerja;</li><li>4. Standar prosedur pelaksanaan jasa konstruksi;</li><li>5. Standar mutu hasil pelaksanaan jasa konstruksi;</li><li>6. Pedoman perlindungan sosial tenaga kerja konstruksi;</li><li>7. Standar pengelolaan lingkungan hidup.</li></ol>
5	Sarana	<ol style="list-style-type: none"><li>a. Memiliki tempat usaha tetap baik milik sendiri maupun sewa;</li><li>b. Memiliki peralatan kerja kantor yang memadai.</li></ol>
6	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p><b>PENILAIAN KESESUAIAN</b></p> <p>Penilaian kesesuaian pemenuhan terhadap standar dilakukan verifikasi melalui pengawas konstruksi.</p> <p><b>PENGAWASAN</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pengawasan rutin, dilakukan berdasarkan kepatuhan badan usaha jasa konstruksi pada laporan tahunan;</li><li>• Pengawasan insidental, berdasarkan kepatuhan badan usaha dalam melaksanakan kewajiban pelaksanaan perizinan berusaha dengan melibatkan peran pemerintah daerah dan peran serta masyarakat.</li></ul>

No	<p style="text-align: center;"><b>STANDAR PENETAPAN KOMPETENSI TENAGA KERJA KONSTRUKSI</b></p> <p>Dengan Nomor KBLI: 43224, 43301, 43303, 43304, 71102</p>	
1	Ruang Lingkup	<p>Maksud: untuk memelihara kompetensi tenaga kerja konstruksi dalam melaksanakan layanan usaha.</p> <p>Tujuan: untuk memitigasi risiko kegiatan usaha orang perseorangan agar tidak terjadi kegagalan bangunan dan kecelakaan konstruksi.</p>
2	Istilah dan Definisi	-
3	Persyaratan Umum	-
4	Persyaratan Khusus atau Persyaratan Teknis Produk, Proses, dan/atau Jasa	Rincian persyaratan kompetensi khusus tenaga kerja konstruksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 Lampiran II dan penjelasannya.
5	Sarana	-
6	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p><b>PENILAIAN KESESUAIAN</b></p> <p>Penilaian kesesuaian pemenuhan terhadap standar dilakukan verifikasi melalui pengawas konstruksi.</p> <p><b>PENGAWASAN</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengawasan rutin, dilakukan berdasarkan kepatuhan usaha orang perseorangan jasa konstruksi pada laporan tahunan;</li> <li>• Pengawasan insidental, berdasarkan kepatuhan usaha orang perseorangan dalam melaksanakan kewajiban pelaksanaan perizinan berusaha dengan melibatkan peran pemerintah daerah dan peran serta masyarakat.</li> </ul>

No	<p style="text-align: center;">STANDAR IZIN PENGGUNAAN SUMBER DAYA AIR UNTUK KEBUTUHAN USAHA (IZIN PENGUSAHAAN SDA)</p> <p>Dengan Nomor KBLI: Seluruh KBLI Yang Memanfaatkan Sumber Daya Air</p>	
1	Ruang Lingkup	<p>Maksud: Sebagai acuan bagi pemohon dalam proses perizinan berusaha untuk menggunakan sumber daya air yang meliputi pemanfaatan air sebagai bahan baku utama, pemanfaatan air sebagai bahan baku pendukung, pemanfaatan air sebagai pendukung proses produksi, pemanfaatan ruang pada sumber air, pemanfaatan daya air, dan/atau kombinasi pemanfaatan sumber daya air tersebut.</p> <p>Tujuan: Untuk mewujudkan tertib penyelenggaraan Perizinan Berusaha Untuk Menggunakan Sumber Daya Air</p>
2	Istilah dan Definisi	<ul style="list-style-type: none"><li>- Sumber Daya Air adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.</li><li>- Air adalah semua Air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.</li><li>- Sumber Air adalah tempat atau wadah Air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, atau dibawah permukaan tanah.</li><li>- Daya Air adalah potensi yang terkandung dalam Air dan/atau pada Sumber Air yang dapat memberikan manfaat atau kerugian bagi kehidupan dan penghidupan manusia serta lingkungannya.</li><li>- Air permukaan adalah semua Air yang terdapat pada permukaan tanah.</li></ul>

		<ul style="list-style-type: none"><li>- Air Tanah adalah Air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.</li><li>- Wilayah Sungai adalah kesatuan wilayah Pengelolaan Sumber Daya Air dalam satu atau lebih Daerah Aliran Sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 (dua ribu) kilo meter persegi.</li><li>- Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan yang selanjutnya disebut PATGTL adalah unit eselon II di bawah Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang memiliki tugas melaksanakan penelitian, penyelidikan, dan perekayasa serta pelayanan di bidang air tanah, geologi teknik dan geologi lingkungan.</li><li>- Balai Besar Wilayah Sungai/Balai Wilayah Sungai yang selanjutnya disebut BBWS/BWS adalah unit pelaksana teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang mempunyai tugas melaksanakan Pengelolaan Sumber Daya Air di wilayah sungai.</li></ul>
3	Persyaratan Umum	<p>A. Syarat Administrasi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Nama, pekerjaan, dan alamat pemohon</li><li>- Maksud dan tujuan Penggunaan Sumber Daya Air;</li><li>- Rencana tempat atau lokasi penggunaan Sumber Daya Air<ol style="list-style-type: none"><li>1. Sumber Air;</li><li>2. Lokasi Penggunaan<ol style="list-style-type: none"><li>a) Kelurahan/Desa</li><li>b) Kecamatan</li><li>c) Kota/Kabupaten</li><li>d) Provinsi</li><li>e) Titik Koordinat Pengambilan/Pembuangan/Konstruksi</li></ol></li></ol></li><li>- Jangka waktu Penggunaan Sumber Daya Air yang diperlukan;</li></ul>

		<ul style="list-style-type: none"><li>- Data terkait kepemilikan atau penguasaan atau perjanjian mengenai lahan yang akan digunakan;</li><li>- Izin lingkungan dan persetujuan analisis mengenai dampak lingkungan atau izin lingkungan dan rekomendasi upaya pengelolaan lingkungan hidup, upaya pemantauan lingkungan hidup atau surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dan instansi yang berwenang; dan</li><li>- Perizinan berusaha yang telah dimiliki pemohon, sesuai dengan kegiatan pemanfaatan sumber daya air yang akan dilakukan. Misalnya:<ul style="list-style-type: none"><li>i. memiliki izin usaha industri air minum dan air mineral (KBLI 11050) untuk pemohon yang mengajukan Perizinan Berusaha untuk Menggunakan Sumber Daya Air, dengan kegiatan berupa pemanfaatan air sebagai bahan baku utama industri air minum dalam kemasan.</li><li>ii. memiliki izin usaha barang jadi tekstil untuk keperluan rumah tangga (KBLI 13921) untuk pemohon yang mengajukan Perizinan Berusaha untuk Menggunakan Sumber Daya Air, dengan kegiatan berupa pemanfaatan air sebagai pendukung proses produksi tekstil.</li></ul></li></ul> <p><b>B. Syarat Teknis</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Studi kelayakan penggunaan Sumber Daya Air yang telah mendapat persetujuan Kepala BBWS/BWS atau instansi yang membidangi Sumber Daya Air sesuai dengan kewenangannya;</li><li>- Studi kelayakan penggunaan Sumber Daya Air dengan sumber air berupa air tanah yang telah mendapat persetujuan</li></ul>
--	--	---

		<p>Kepala PATGTL atau dinas daerah provinsi/kabupaten/kota yang membidangi air tanah sesuai dengan kewenangannya dan persetujuan Kepala BBWS/BWS atau instansi yang membidangi Sumber Daya Air sesuai dengan kewenangannya.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Jumlah dan jadwal pengambilan Air;</li><li>- Dimensi ruang pada Sumber Air yang diperlukan;</li><li>- Jumlah, kualitas dan jadwal pembuangan Air;</li><li>- Jenis prasarana dan teknologi yang akan digunakan;</li><li>- Gambar detail desain jenis atau tipe prasarana yang akan dibangun, spesifikasi teknis, serta jadwal dan metode pelaksanaan yang telah disetujui oleh BBWS/BWS atau instansi yang membidangi sumber daya air sesuai dengan kewenangannya;</li><li>- Rencana pelaksanaan pembangunan bangunan dan/atau prasarana;</li><li>- Rencana operasi dan pemeliharaan pada Sumber Daya Air yang telah disetujui oleh BBWS/BWS atau instansi yang membidangi Sumber Daya Air sesuai dengan kewenangannya; dan/atau</li><li>- Hasil konsultasi publik atas rencana penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha.</li></ul> <p>C. Dalam hal tujuan Perizinan Berusaha untuk penggunaan sumber daya air dilakukan untuk kegiatan pembuangan Air, syarat teknis dilengkapi dengan laporan hasil uji kualitas air bulanan selama 1 (satu) tahun terakhir.</p> <p>D. Dalam hal Penggunaan Sumber Daya Air memerlukan konstruksi pada sumber air keamanan bangunan menjadi tanggung jawab pemohon</p>
--	--	---

		<p>E. Dalam hal tujuan Perizinan Berusaha untuk penggunaan sumber daya air dilakukan untuk kegiatan pengeringan (<i>dewatering</i>), syarat teknis dilengkapi dengan laporan debit pengeringan dan uji kualitas air.</p> <p>F. Dalam hal penggunaan sumber daya air dengan sumber air berupa air tanah, pemohon wajib menyerahkan Surat Pernyataan kesanggupan membuat sumur resapan dan/atau imbuhan.</p> <p>G. Risiko yang terjadi selama kegiatan pengeboran atau penggalian air tanah menjadi tanggung jawab pemohon.</p>
4	Persyaratan khusus atau Persyaratan Teknis Produk, Proses, dan/atau Jasa	<p>A. Perpanjangan Perizinan Berusaha untuk menggunakan Sumber Daya Air</p> <p>1. Syarat administrasi untuk perpanjangan Perizinan Berusaha untuk menggunakan Sumber Daya Air terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. nama, pekerjaan, dan alamat pemohon;</li><li>b. jangka waktu Penggunaan Sumber Daya Air yang diperlukan;</li><li>c. salinan dokumen Perizinan Berusaha untuk menggunakan Sumber Daya Air yang akan diperpanjang</li><li>d. salinan dokumen Perizinan berusaha yang telah dimiliki pemohon, sesuai dengan kegiatan pemanfaatan sumber daya air yang akan dilakukan;</li><li>e. bukti setor/pembayaran pajak Air 1 (satu) tahun terakhir; dan</li><li>f. bukti setor/pembayaran biaya jasa Pengelolaan Sumber Daya Air, atau kewajiban keuangan lainnya 1 (satu) tahun terakhir.</li></ul>



		<ol style="list-style-type: none"><li>2. Syarat teknis untuk perpanjangan Perizinan Berusaha untuk menggunakan Sumber Daya Air terdiri atas:<ol style="list-style-type: none"><li>a. foto prasarana terbangun saat ini;</li><li>b. rekapitulasi debit pengambilan Air harian selama 1 (satu) tahun terakhir; dan</li><li>c. Laporan analisis kualitas air tanah setiap 3 (tiga) bulan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir.</li></ol></li><li>3. Perizinan Berusaha yang akan habis masa berlakunya dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan perpanjangan Perizinan Berusaha untuk menggunakan Sumber Daya Air paling cepat 3 (tiga) bulan dan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu Perizinan Berusaha berakhir</li><li>4. Dalam hal 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu Perizinan Berusaha berakhir, permohonan perpanjangan perizinan berusaha untuk menggunakan sumber daya air belum diajukan, perizinan berusaha tidak dapat diperpanjang dan pemohon dapat mengajukan perizinan berusaha baru.</li><li>5. Pemohon yang permohonan perizinan berusahanya ditolak, tidak dapat mengajukan kembali permohonan perpanjangan Perizinan Berusaha dengan menggunakan data yang sama.</li></ol> <p>B. Perubahan Perizinan Berusaha untuk menggunakan Sumber Daya Air</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Perubahan Perizinan Berusaha untuk menggunakan Sumber Daya Air dapat dimohonkan oleh pelaku usaha atau dilakukan oleh Pemberi Perizinan Berusaha.</li></ol>
--	--	--

		<p>2. Pemberi Perizinan Berusaha dapat melakukan perubahan Perizinan berusaha dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. keadaan yang dipakai sebagai dasar pemberian Perizinan Berusaha mengalami perubahan;</li><li>b. perubahan kondisi lingkungan Sumber Daya Air yang sangat berarti;</li><li>c. perubahan kebijakan pemerintah; dan/atau</li><li>d. volume penggunaan air selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut kurang dari kuota yang ditetapkan dalam Perizinan Berusaha.</li></ol> <p>3. Dalam hal perubahan Perizinan Berusaha diakibatkan oleh perubahan kebijakan pemerintah, Pemberi Perizinan Berusaha menyampaikan pemberitahuan perubahan Perizinan Berusaha kepada pemegang Perizinan Berusaha sebelum pelaksanaan perubahan kebijakan.</p> <p>4. Perubahan Perizinan Berusaha yang dimohonkan oleh pelaku usaha atau dilakukan oleh Pemberi Perizinan Berusaha dapat berupa perubahan:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. kuota dan jadwal pengambilan air;</li><li>b. tempat atau lokasi penggunaan sumber daya air;</li><li>c. jumlah, kualitas, dan jadwal pembuangan air;</li><li>d. cara pengambilan dan/atau pembuangan air; dan/atau</li><li>e. spesifikasi teknis bangunan atau sarana yang digunakan.</li></ol> <p>5. Syarat administrasi untuk perubahan Perizinan Berusaha untuk menggunakan Sumber Daya Air yang dimohonkan oleh pelaku usaha terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. nama, pekerjaan, dan alamat pemohon;</li></ol>
--	--	---

		<ul style="list-style-type: none"><li>b. maksud dan tujuan Penggunaan Sumber Daya Air;</li><li>c. rencana tempat atau lokasi Penggunaan Sumber Daya Air;</li><li>d. jangka waktu Penggunaan Sumber Daya Air;</li><li>e. salinan dokumen Perizinan Berusaha untuk menggunakan Sumber Daya Air yang akan diperpanjang</li><li>f. salinan dokumen Perizinan berusaha yang telah dimiliki pemohon, sesuai dengan kegiatan pemanfaatan sumber daya air yang akan dilakukan;</li><li>g. bukti setor/pembayaran pajak Air 1 (satu) tahun terakhir;</li><li>h. bukti setor/pembayaran biaya jasa Pengelolaan Sumber Daya Air, atau kewajiban keuangan lainnya 1 (satu) tahun terakhir;</li><li>i. laporan pemantauan dan pengelolaan lingkungan.</li></ul> <p>6. Syarat teknis untuk perubahan Perizinan Berusaha untuk menggunakan Sumber Daya Air yang dimohonkan oleh pelaku usaha terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. studi kelayakan penggunaan Sumber Daya Air yang telah mendapat persetujuan Kepala BBWS/BWS atau instansi yang membidangi Sumber Daya Air sesuai dengan kewenangannya;</li><li>b. Studi kelayakan penggunaan Sumber Daya Air dengan sumber air berupa air tanah yang telah mendapat persetujuan Kepala PATGTL atau dinas daerah provinsi/kabupaten/kota yang membidangi air tanah sesuai dengan kewenangannya dan persetujuan Kepala BBWS/BWS atau instansi</li></ul>
--	--	---

		<p>yang membidangi Sumber Daya Air sesuai dengan kewenangannya.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>c. jumlah dan jadwal pengambilan Air;</li> <li>d. dimensi ruang pada Sumber Air yang diperlukan;</li> <li>e. jumlah, kualitas dan jadwal pembuangan Air;</li> <li>f. jenis prasarana dan teknologi yang akan digunakan;</li> <li>g. rekapitulasi debit pengambilan Air harian selama penggunaan;</li> <li>h. gambar detail desain jenis atau tipe prasarana yang akan dibangun, spesifikasi teknis, serta jadwal dan metode pelaksanaan yang telah disetujui oleh BBWS/BWS atau instansi yang membidangi Sumber Daya Air sesuai dengan kewenangannya; dan</li> <li>i. rencana operasi dan pemeliharaan pada Sumber Daya Air yang telah disetujui oleh BBWS/BWS atau instansi yang membidangi Sumber Daya Air sesuai dengan kewenangannya.</li> </ul>
5	Sarana	<p>Sarana minimum untuk kegiatan pengambilan air:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- alat ukur volumetrik (<i>water meter</i>); dan/atau</li> <li>- alat pengukur tinggi muka air (<i>peilschaal</i>).</li> </ul>
6	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon wajib menyusun Studi kelayakan Penggunaan Sumber Daya Air sebagai salah satu syarat dalam mengajukan permohonan perizinan berusaha untuk menggunakan sumber daya air.</li> <li>2. Studi kelayakan Penggunaan Sumber Daya Air merupakan kajian terhadap kelayakan teknis, sosial, dan lingkungan, terkait dengan rencana penggunaan Air, pembuangan Air, penggunaan Sumber Air, dan/atau pelaksanaan konstruksi pada Sumber Air.</li> </ol>

	<p>3. Studi kelayakan Penggunaan Sumber Daya Air paling sedikit memuat kajian tentang:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. neraca Air dengan memperhitungkan ketersediaan Air dan pemanfaat Sumber Daya Air yang telah ada;</li><li>b. daya tampung dan daya dukung Sumber Air;</li><li>c. kondisi Sumber Daya Air dan lingkungan sekitar;</li><li>d. prasarana Sumber Daya Air yang telah ada;</li><li>e. cara Penggunaan Sumber Daya Air;</li><li>f. dampak pemanfaatan Sumber Daya Air terhadap Sumber Air dan lingkungan sekitar; dan</li><li>g. dampak sosial.</li></ol> <p>4. Dalam hal studi kelayakan penggunaan sumber daya air dengan sumber air berupa air tanah, selain memuat kajian sebagaimana dimaksud angka 3, juga memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. Data dan hasil analisis geolistrik; dan</li><li>b. Gambar rencana penampang sumur bor atau sumur gali beserta sarana pendukungnya.</li></ol> <p>5. Dalam hal Penggunaan Sumber Daya Air memerlukan konstruksi pada Sumber Air, studi kelayakan Penggunaan Sumber Daya Air selain memuat kajian sebagaimana dimaksud angka 3, juga memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. gambar bangunan dan lokasi yang telah disetujui oleh BBWS/BWS atau instansi yang membidangi Sumber Daya Air sesuai dengan kewenangannya;</li><li>b. kesesuaian desain bangunan terhadap kondisi Sumber Daya Air; dan</li><li>c. dampak bangunan terhadap Sumber Air dan pemanfaatan Air.</li></ol>
--	--

	<ol style="list-style-type: none"><li>6. Dalam menyusun studi kelayakan Penggunaan Sumber Daya Air pemohon wajib membahas dengan BBWS/BWS atau instansi yang membidangi Sumber Daya Air sesuai dengan kewenangannya</li><li>7. Dalam menyusun studi kelayakan penggunaan Sumber Daya Air dengan sumber air berupa air tanah pemohon wajib membahas dengan PATGTL atau dinas daerah provinsi/kabupaten/kota yang membidangi air tanah sesuai dengan kewenangannya dan BBWS/BWS atau instansi yang membidangi Sumber Daya Air sesuai dengan kewenangannya.</li><li>8. Dalam hal terdapat Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah di bidang Pengelolaan Sumber Daya Air pada wilayah sungainya, maka Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah di bidang Pengelolaan Sumber Daya Air diikutsertakan dalam konsultasi dan diskusi studi kelayakan Penggunaan Sumber Daya Air</li><li>9. Studi kelayakan Penggunaan Sumber Daya Air yang telah disusun oleh pemohon serta telah selesai dibahas antara pemohon dengan BBWS/BWS atau instansi yang membidangi Sumber Daya Air sesuai dengan kewenangannya, harus mendapat persetujuan dari kepala BBWS/BWS atau instansi yang membidangi Sumber Daya Air sesuai dengan kewenangannya.</li><li>10. Studi kelayakan Penggunaan Sumber Daya Air dengan sumber air berupa air tanah yang telah disusun oleh pemohon serta telah selesai dibahas antara pemohon dengan PATGTL atau dinas daerah provinsi/kabupaten/kota yang membidangi air tanah sesuai dengan kewenangannya dan BBWS/BWS atau instansi yang membidangi Sumber Daya Air sesuai dengan kewenangannya, harus mendapat</li></ol>
--	---

	<p>persetujuan dari Kepala PATGTL atau kepala dinas daerah provinsi/kabupaten/kota yang membidangi air tanah sesuai dengan kewenangannya dan Kepala BBWS/BWS atau instansi yang membidangi Sumber Daya Air sesuai dengan kewenangannya.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>11. Studi kelayakan Penggunaan Sumber Daya Air yang telah mendapatkan persetujuan dari kepala BBWS/BWS atau instansi yang membidangi Sumber Daya Air sesuai dengan kewenangannya berlaku selama 60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal persetujuan.</li><li>12. Studi kelayakan Penggunaan Sumber Daya Air dengan sumber air berupa air tanah yang telah mendapatkan persetujuan dari Kepala PATGTL atau dinas daerah provinsi/kabupaten/kota yang membidangi air tanah sesuai dengan kewenangannya, dan kepala BBWS/BWS atau instansi yang membidangi Sumber Daya Air sesuai dengan kewenangannya berlaku selama 60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal persetujuan.</li><li>13. Penetapan Perizinan Berusaha diawali dengan evaluasi kesesuaian antara rekomendasi teknis dengan kebijakan Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah serta memperhatikan pertimbangan hukum.</li><li>14. Rekomendasi Teknis merupakan dokumen teknis yang memuat pertimbangan teknis dan saran teknis dalam pemberian perizinan berusaha untuk menggunakan sumber daya air yang disusun oleh BBWS/BWS atau instansi yang membidangi Sumber Daya Air sesuai dengan kewenangannya.</li><li>15. Dalam hal penggunaan Sumber Daya Air dengan Sumber Air berupa air tanah, Rekomendasi Teknis merupakan dokumen teknis yang memuat pertimbangan teknis dan saran teknis dalam pemberian perizinan berusaha untuk menggunakan sumber daya</li></ol>
--	--

		<p>air dengan sumber air berupa air tanah yang disusun oleh PATGTL atau dinas daerah provinsi/kabupaten/kota yang membidangi air tanah sesuai dengan kewenangannya.</p> <p>16. Evaluasi kesesuaian dilakukan oleh unit kerja di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dinas provinsi atau dinas kabupaten/kota sesuai tugas dan wewenang dalam Pengelolaan Sumber Daya Air.</p> <p>17. Evaluasi kesesuaian untuk penggunaan Sumber Daya Air dengan sumber air berupa air tanah, dilakukan oleh unit kerja di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dinas daerah provinsi/kabupaten/kota yang membidangi air tanah sesuai dengan kewenangannya.</p> <p>18. Dengan mempertimbangkan hasil evaluasi kesesuaian, Pemberi Perizinan Berusaha dapat memutuskan:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. menolak permohonan Perizinan Berusaha; atau</li><li>b. menetapkan Perizinan Berusaha.</li></ul> <p>19. Pengawasan atas pelaksanaan Perizinan Berusaha untuk menggunakan sumber daya air bertujuan untuk menjamin ditaatinya ketentuan dalam Perizinan Berusaha untuk menggunakan sumber daya air.</p> <p>20. Pengawasan dilakukan terhadap:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. kesesuaian identitas antara pemegang Perizinan Berusaha untuk menggunakan sumber daya air dilokasi;</li><li>b. kesesuaian antara pelaksanaan dengan ketentuan dalam Perizinan Berusaha untuk menggunakan sumber daya air, beserta ketentuan peraturan mengenai norma, standar, prosedur, dan kriteria yang terkait;</li></ul>
--	--	--



		<p>c. kesesuaian antara prasarana dan sarana yang tercantum dalam Perizinan Berusaha untuk menggunakan sumber daya air dengan prasarana dan sarana yang dibangun;</p> <p>d. dampak negatif yang ditimbulkan; dan/atau</p> <p>e. penggunaan sumber daya air lain yang belum memperoleh Perizinan Berusaha untuk menggunakan sumber daya air.</p> <p>21. Pengawasan dilakukan oleh BBWS/BWS atau instansi yang membidangi sumber daya air sesuai dengan kewenangannya dan dapat melibatkan peran masyarakat.</p> <p>22. Pengawasan untuk penggunaan Sumber Daya Air dengan sumber air berupa air tanah, dilakukan oleh PATGTL atau dinas daerah provinsi/kabupaten/kota yang membidangi air tanah sesuai dengan kewenangannya dan dapat melibatkan peran masyarakat.</p> <p>23. Peran masyarakat dalam Pengawasan dapat diwujudkan dalam bentuk pengaduan kepada pemberi Perizinan Berusaha untuk menggunakan sumber daya air dan/atau laporan kepada pihak yang berwenang.</p> <p>24. Hasil Pengawasan merupakan bahan atau masukan bagi perbaikan, penertiban, dan/atau peningkatan penyelenggaraan Perizinan Berusaha untuk menggunakan sumber daya air.</p> <p>25. Pemberi Perizinan Berusaha untuk menggunakan sumber daya air wajib menindaklanjuti laporan hasil Pengawasan dalam bentuk peringatan, pemberian sanksi administratif, dan bentuk tindakan lain.</p> <p>26. Untuk penggunaan sumber daya air dengan sumber air berupa air tanah, pemohon wajib menyampaikan laporan hasil pengeboran atau penggalian air tanah paling sedikit memuat data:</p>
--	--	---

		<ul style="list-style-type: none"><li>a. Pengukuran Geolistrik</li><li>b. Log Pengeboran yang berisi informasi deskripsi litologi dan penampangan geofisika</li><li>c. Konstruksi sumur bor</li><li>d. Analisis uji akuifer dan kinerja sumur</li><li>e. Analisis Kualitas Air Tanah</li></ul>
--	--	--

No	<p style="text-align: center;"><b>STANDAR IZIN PEMANFAATAN DAN PENGGUNAAN BAGIAN JALAN</b></p> <p>Dengan Nomor KBLI: Seluruh KBLI Yang Memanfaatkan dan Menggunakan Bagian Jalan</p>	
1	Ruang Lingkup	<p>Maksud: Sebagai acuan bagi pemohon dalam proses perizinan berusaha untuk pemanfaatan dan penggunaan bagian jalan, perizinan pemanfaatan ruang manfaat jalan, dispensasi penggunaan ruang manfaat jalan, dan rekomendasi penggunaan ruang pengawasan jalan.</p> <p>Tujuan: untuk mewujudkan tertib penyelenggaraan perizinan berusaha untuk pemanfaatan dan penggunaan bagian jalan.</p>
2	Istilah dan Definisi	Cukup jelas
3	Persyaratan Umum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Merupakan orang perseorangan atau Badan Usaha</li> <li>2. Memiliki SKK/SBU yang masih berlaku</li> <li>3. Memiliki surat Keterangan Status Wajib Pajak yang Valid</li> </ol>
4	Persyaratan khusus atau Persyaratan Teknis Produk, Proses, dan/atau Jasa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komitmen untuk mempertahankan fungsi jalan;</li> <li>2. Komitmen untuk menjaga aspek keselamatan lalu lintas jalan;</li> </ol> <p>Sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan.</p>
5	Sarana	-
6	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>Penilaian Kesesuaian:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Evaluasi pemanfaatan dan penggunaan bagian jalan dengan persyaratan teknis yang berlaku;</li> <li>2. Penilaian dilakukan melalui tinjauan langsung lapangan oleh Balai Pelaksanaan Jalan Nasional 6 (enam) bulan setelah diterbitkan Izin.</li> </ol>

		<p>Pengawasan:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Inspeksi terhadap pemanfaatan dan penggunaan bagian jalan terkait dengan fungsi jalan</li><li>2. Inspeksi terhadap pemanfaatan dan penggunaan bagian jalan terkait dengan aspek keamanan dan keselamatan jalan</li><li>3. Monitoring pemanfaatan dan penggunaan bagian Jalan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun</li></ol>
--	--	--

No	<p style="text-align: center;"><b>STANDAR IZIN PEMANFAATAN DAN PENGGUNAAN BAGIAN-BAGIAN JALAN TOL</b></p> <p>Dengan Nomor KBLI: Seluruh KBLI Yang Memanfaatkan dan Menggunakan Bagian-Bagian Jalan Tol</p>	
1	Ruang Lingkup	<p>Maksud: Sebagai acuan bagi pemohon dalam proses perizinan berusaha untuk pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan tol, proses perizinan pemanfaatan ruang milik jalan tol, rekomendasi penggunaan ruang pengawasan jalan tol, dispensasi penggunaan ruang milik jalan tol untuk kendaraan dengan angkutan berat/Khusus dan untuk keperluan tertentu/ sementara, izin pembangunan overpass/underpass, serta penerbitan izin pembangunan simpang susun dan prasarana transportasi lain sejajar jalan tol.</p> <p>Tujuan: untuk mewujudkan tertib penyelenggaraan perizinan berusaha untuk pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan tol.</p>
2	Istilah dan Definisi	Cukup jelas
3	Persyaratan Umum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Merupakan orang perseorangan atau Badan Usaha</li> <li>2. Memiliki SKK/SBU yang masih berlaku</li> <li>3. Memiliki surat Keterangan Status Wajib Pajak yang Valid</li> </ol>
4	Persyaratan khusus atau Persyaratan Teknis Produk, Proses, dan/atau Jasa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sudah mengajukan Surat Permohonan Koordinasi ke BUJT dengan diterbitkannya Berita Acara dari BUJT</li> <li>2. Memiliki komitmen untuk mempertahankan fungsi jalan tol</li> <li>3. Memiliki komitmen untuk menjaga aspek keselamatan lalu lintas jalan tol</li> </ol> <p>Sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai prosedur perizinan pemanfaatan bagian-bagian jalan tol.</p>

5	Sarana	-
6	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>Penilaian Kesesuaian:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Monitoring dan evaluasi kesesuaian antara pelaksanaan dengan persyaratan teknis dalam perizinan.</li><li>2. Penilaian dilakukan oleh Satgas Perizinan Subdit. Operasi dan Pemeliharaan, Direktorat Jalan Bebas Hambatan, Direktorat Jenderal Bina Marga, dilaksanakan tiap 1 (satu) tahun sekali.</li></ol> <p>Pengawasan:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Inspeksi terhadap pemanfaatan dan penggunaan bagian jalan tol terkait dengan fungsi jalan</li><li>2. Inspeksi terhadap pemanfaatan dan penggunaan bagian jalan terkait dengan aspek keamanan dan keselamatan jalan</li><li>3. Tinjauan lapangan terhadap pelaksanaan perizinan</li><li>4. Pengendalian Perizinan dan Pengawasan Kegiatan terhadap Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan Tol</li></ol>

MENTERI PEKERJAAN UMUM  
DAN PERUMAHAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

M. BASUKI HADIMULJONO

